



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 514 /DP3ACSKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, menggerakkan pelaksanaan PPRG di tatanan Pemerintah Provinsi dengan membangun koordinasi internal maupun dengan pihak lain.

- b. Penanggungjawab, mengordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKA PD yang responsive gender.
- c. Ketua, melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program PD tentang perencanaan dan Penganggaran responsive gender.
- d. Sekretaris, melakukan advokasi, fasilitasi, dan informasi program peningkatan kualitas hidup perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan anggaran untuk mendukung PPRG.
- e. Anggota;
 1. membantu penyusunan analisis gender pada OPD;
 2. memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan kepada OPD;
 3. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahunnya;
 4. meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian pelaksanaan PPRG dari OPD;
 5. memverifikasi usulan program dan kegiatan dari OPD yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan PAG;
 6. merekap ARG pada DPA masing-masing OPD; dan
 7. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Gubernur melalui DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


KETIGA : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai media advokasi, fasilitasi dan Informasi peningkatan kualitas hidup perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		PERANGKAT DAERAH
I.	Penasehat	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
II.	Penanggung Jawab	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
III.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
V.	Anggota	:	1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			7. Pusat Study Gender (PSG) IAIN SAS Babel
			8. Pusat Study Gender (PSG) UBB
			9. Rekor STIMIK Adma Luhur
			10. Dekan STIH PERTIBA Pangkalpinang
			11. Dekan STIE PERTIBA Pangkalpinang
			12. Pimpinan Radio Eljon
			13. Pimpinan Bangka Pos
			14. Pimpinan Bangka Botanical Garden Pangkalpinang
			15. Pimpinan PT.Timah
			16. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			17. Ketua LSM Juwita
			18. Perhimpunan Wanita Wira Usaha (PERWIRA)
			19. Pimpinan Giant Pangkalpinang

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH